



**P U T U S A N**

Nomor 653/ PID / 2021/ PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DANIAL DG AGO BIN SESE  
Tempat Lahir : Takalar  
Umur/Tanggal : 28 Tahun/9 Maret 1993,  
JenisKelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
TempatTinggal : Parapa Desa Pakkabba Kecamatan Galesong  
Kabupaten Takalar  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejangka 20 September 2021 s/d tanggal 19 Oktober 2021 ;

7. Perpanjangan Penahanan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Oktober 2021 s/d tanggal 18 Desember 2021 ;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya yang bernama DR .MUHAMMAD NUR, S.H, M.H DJAYA , SKM, S.H, MUHAMMAD YUSRI HUSAIN , S.H, M.H, PERI HERIANTO, S.H, YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, S.H masing-masing dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum LAW FIRIM DR. MUHAMMAD NUR , S.H , M.H, dan ASSOCIATES, Berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Tun ABDUI RASZAK /Citalend Celebes Blok I NO.35 Hartasning Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 27 Juli 2021 dengan nomor : 14/ K.Pid/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 653/PID / 2021/PTMKS tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
  2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 563/PID/2021/ PT.MKS, tanggal 19 Oktober 2021 Tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR ; REG. PER: PDM-124/.P.4.32/Eoh.2/07/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Halaman 2 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa DANIEL DG. AGO Bin SESE pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 23:00 wita wita atau pada waktu lain dalam bulan Meitahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong 03 Dusun Parapa Caddi Desa pakkabba Kecamatan Galesong UtaraKabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan penganiayaan terhadap Saksi/KorbanRUSLAN Bin UDDIN DG NOJENGyang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa berada didepan rumah Saksi ABD KADIR DG MUNTU sedang minum minuman keras jenis Ballo, kemudian Terdakwa berkata dengan menggunakan Bahasa Indonesia "SATU KAMPUNG ORANG PAKKABBA TIDAK ADA YANG SAYA TAKUTI"secara berulang kali, kemudian Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA merasa kalau orang yang disinggung oleh Terdakwa adalah dirinya, lalu kembali mengunggkit masalah sebelumnya SaksiHARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA kemudian berkata "WE SAUDARA KALAU MASALAH ITU SUDAH MKI DAMAI DULU JADI JANGAN MRKI UNGKIT-UNGKIT ITU LAGI LAGIAN JUGA SUDAH SELESAIMI DAN KITA SUDAH DIDAMAIKAN" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara diri Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO NAPPA dan Terdakwa, sehingga Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA sempat keluar dari lokasi tempat minum tersebutdan beberapa lama kemudian kembali masuk lalu memukul meja lalu meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa menit kemudian Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENGdatang llau bertanya "siapa yang keroyok sepupu ku HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA",selanjutnya tiba-tiba Terdakwa lalu melayangkan pukulannya sebanyak satu kali kearah wajah Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG, sehingga saat itu Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG langsung menghunuskan pisau yang diselipkan dipinggangnya kearah Terdakwa, namun dileraui oleh ibu dari SaksiABD.KADIR DG MUNTU Bin JARRE DG NGITUNGyang menyuruh Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG pulang.
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG berada didepan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian pertama, kemudian Terdakwa dan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG saling berhadapan dimana saat itu sambil masing-masing memegang pisau dimana saat itu Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG memegang pisau

Halaman 3 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



dengan ciri-ciri panjang kurang lebih satu jengkal setengah jari orang dewasa menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menggunakan pisau atau biasa disebut cobo-cobo dengan ciri-ciri ujungnya runcing dan matanya tajam panjang kurang lebih satu jengkal setengah jari orang dewasa, saling bertengkar mulut selama kurang lebih beberapa menit hingga terjadi saling serang antara Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dan Terdakwa, namun ketika pisau yang digunakan Terdakwa hendak mengenai arah wajah Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG, menangkap pisau Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau Terdakwa beberapa detik berada dalam gengaman tangan kiri Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dan tangan kanan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG yang saat itu memegang pisau secara bersamaan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG tebakkan sebanyak satu kali ke arah lengan tangan kiri Terdakwa sehingga berhasil melukai lengan tangan kiri Terdakwa sedangkan pisau milik Terdakwa yang beberapa saat atau detik berhasil Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG genggam saat Terdakwa menarik dan melepaskan dari genggamannya, kemudian dan ketika saya merasa terluka sayapun secara membabi buta tanpa pikir apapun terus menyerang Terdakwa hingga saat itu Terdakwa terus mundur berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sambil mengayun-ngayunkan pisaunya kearah Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dan digunakan menangkis pisau Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG ,hingga terjatuh dan saat Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG terjatuh, Terdakwa lalu menyerang kaki saat Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dengan penuh amarah,

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG mengalami luka olehnyapun pada bagian telapak tangan kiri dan kaki sehingga aktivitas Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG terganggu, sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 240/UPT.PKM.AT/TU/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DWI PUTRINI selaku dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar UPT. Puskesmas Aeng Towa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban BASO DG SALLANG, sebagai berikut :

- Keadaan Umum :

Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi Sembilan puluh tiga klai permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius, Keadaan emosi : kooperatif

- Kepala : Tidak ditemukankelainan.

Halaman 4 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



- Wajah : Tidak ditemukan kelainan.
- Leher. : Tidak ditemukan kelainan.
- Bahu : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut. : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota Gerak
  - a. Terdapat satu luka robek pada telapak tangan kiri, ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka satu sentimeyer, sifat luka adalah bentuk luka teratur tepi luka rata, tidak adajembatan jaringan, terdapat dua sudut luku, dasar luka adalah jaringan ikat dan otot serta bekuan darah.
  - b. Terdapat satu luka robek di lipatan siku dalam tangan kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeyer lebar nol koma lima sentimeter, dalam luka nol koma lima sentimeer, dengan bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka bekuan darah.

**Kesimpulan : *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan luka robek pada anggota gerak atas yaitu satu buah luka pada telapak tangan kiri dan satu buah luka pada lipatan siku dalam tangan kanan. Luka-luka tersebut diatas bersesuaian dengan kekerasan benda tajam.***

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa DANIEL DG. AGO Bin SESE pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 23:00 wita wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun

2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong 03 Dusun Parapa Caddi Desa pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Saksi/Korban RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa berada didepan rumah Saksi ABD KADIR DG MUNTU sedang minum minuman keras jenis Ballo, kemudian Terdakwa berkata dengan menggunakan Bahasa Indonesia "SATU KAMPUNG ORANG PAKKABBA TIDAK ADA YANG SAYA TAKUTI" secara berulang kali, kemudian Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA merasa kalau orang yang disinggung oleh Terdakwa adalah dirinya, lalu kembali mengunggkit masalah sebelumnya Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA kemudian berkata "WE SAUDARA KALAU MASALAH ITU SUDAH MKI DAMAI DULU JADI JANGAN MRKI UNGKIT-UNGKIT ITU LAGI LAGIAN JUGA SUDAH SELESAIMI DAN KITA SUDAH DIDAMAIKAN" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara diri Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO NAPPA dan Terdakwa, sehingga Saksi HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA sempat keluar dari lokasi tempat minum tersebut dan beberapa lama kemudian kembali masuk lalu memukul meja lalu meninggalkan tempat tersebut. Namun beberapa menit kemudian Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG datang lalu bertanya "siapa yang keroyok sepupu ku HARLING DG NAPPA BIN BADO DG TIRO DG NAPPA", selanjutnya tiba-tiba Terdakwa lalu melayangkan pukulannya sebanyak satu kali ke arah wajah Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG, sehingga saat itu Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG langsung menghunuskan pisau yang diselipkan dipinggangnya ke arah Terdakwa, namun dileraui oleh ibu dari Saksi ABD KADIR DG MUNTU Bin JARRE DG NGITUNG yang menyuruh Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG pulang.
- Bahwa selanjutnya Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG berada didepan rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian pertama, kemudian Terdakwa dan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG saling berhadapan dimana saat itu sambil masing-masing memegang pisau dimana saat itu Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG

memegang pisau dengan ciri-ciri panjang kurang lebih satu jengkal setengah jari orang dewasa menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menggunakan pisau atau biasa disebut cobo-cobo dengan ciri-ciri ujungan

Halaman 6 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS





runcing dan matanya tajam panjang kurang lebih satu jengkal setengah jari orang dewasa, saling bertengkar mulut selama kurang lebih beberapa menit hingga terjadi saling serang antara Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dan Terdakwa, namun ketika pisau

yang digunakan Terdakwa hendak mengenai arah wajah Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG, menangkap pisau Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau Terdakwa beberapa detik berada dalam gengaman tangan kiri Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dan tangan kanan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG yang saat itu memegang pisau secara bersamaan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG tebakkan sebanyak satu kali ke arah lengan tangan kiri Terdakwa sehingga berhasil melukai lengan tangan kiri Terdakwa sedangkan pisau milik Terdakwa yang beberapa saat atau detik berhasil Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG genggam saat Terdakwa menarik dan melepaskan dari genggamannya, kemudian dan ketika saya merasa terluka sayapun secara membabi buta tanpa pikir apapun terus menyerang Terdakwa hingga saat itu Terdakwa terus mundur berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa sambil mengayun-ngayunkan pisaunya kearah Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dan digunakan menangkis pisau Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG ,hingga terjatuh dan saat Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG terjatuh, Terdakwa lalu menyerang kaki saat Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG dengan penuh amarah,

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG mengalami luka olehnyapun pada bagian telapak tangan kiri dan kaki sehingga aktivitasSaksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENGterganggu, sebagaimana dengan projustitia Visum Et Repertum Nomor : 240/UPT.PKM.AT/TU/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DWI PUTRINI selaku dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar UPT. Puskesmas

Aeng Towa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban BASO DG SALLANG, sebagai berikut :

- Keadaan Umum :



Tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh mmHg, nadi Sembilan puluh tiga klai permenit, pernapasan dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius, Keadaan emosi : kooperatif

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
- Wajah : Tidak ditemukan kelainan.
- Leher. : Tidak ditemukan kelainan.
- Bahu : Tidak ditemukan kelainan.
- Dada : Tidak ditemukan kelainan.
- Perut. : Tidak ditemukan kelainan.
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota Gerak

c. Terdapat satu luka robek pada telapak tangan kiri, ukuran luka panjang lima sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka satu sentimeyer, sifat luka adalah bentuk luka teratur tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, terdapat dua sudut luku, dasar luka adalah jaringan ikat dan otot serta bekuan darah.

d. Terdapat satu luka robek di lipatan siku dalam tangan kanan dengan ukuran luka panjang tiga sentimeyer lebar nol koma lima sentimeter, dalam luka nol koma lima sentimeer, dengan bentuk luka teratur, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka bekuan darah.

**Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan luka robek pada anggota gerak atas yaitu satu buah luka pada telapak tangan kiri dan satu buah luka pada lipatan siku dalam tangan kanan. Luka-luka tersebut diatas bersesuaian dengan kekerasan benda tajam.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHP

Menimbang ,bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya NOMOR REG .PERK: PDM-124/P.4.32/Eoh.2/07/2021, tanggal 30 Agustus 2021, pada





pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL DG. AGO Bin SESE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 ( satu ) Lembar baju kaos oblong berwarna abu-abu dengan ciri-ciri bercorak garis berwarna hitam dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan NUTTHINK.
  - 1 ( satu ) Lembar celana panjang levis berwarna abu-abu dengan ciri-ciri pada bagian lutut kaki kiri dan kanan robek dan pada bagian belakang terdapat tulisan NEVERSUCK.
  - 1 ( satu ) lembar switer LEVIS berwarna abu lengan panjang.**Dikembalikan kepada Saksi RUSLAN Bin UDDIN DG NOJENG.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 114/Pid.B/2021/PN.Tka pada tanggal 13 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



1. Menyatakan Terdakwa DANIAL DG. AGO BIN SESE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) Lembar baju kaos oblong berwarna abu-abu dengan ciri-ciri bercorak garis berwarna hitam dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat tulisan NUTTHINK.
  - b. 1 ( satu ) Lembar celana panjang levis berwarna abu-abu dengan ciri-ciri pada bagian lutut kaki kiri dan kanan robek dan pada bagian belakang terdapat tulisan NEVERSUCK.
  - c. 1 ( satu ) lembar switer LEVIS berwarna abu lengan panjang.Dikembalikan kepada saksi RUSLAN Bin UDDIN DG. NOJENG ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 20 September 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 114/Akta.Pid.B/2021/PN. Tka, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2021 , sebagai mana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 114/Pid.B/2021/PN. Tka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal

27 September 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 30 September 2021, sebagai berikut ;

Halaman 10 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**Tanggapan Penuntut Umum :**

Bahwa terhadap penerapan pasal tersebut oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama tanpa dilandasi dasar hukum dan kurang pertimbangan, jika dikaitkan dengan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusan a quo uraian unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu unsur “melakukan penganiayaan”, *Judex Factie* Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pada halaman 28 paragraf 3 “Menimbang, .... Luka-luka Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHP, namun ia tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan. sangat berbeda dengan keterangan Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng pada halaman 10 “....benar Saksi mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan luar dalam, dan siku Saksi mendapatkan 4 (empat) jahitan” serta “....jempol sebelah kiri Saksi tidak bisa bergerak karena ada urat tangan yang putus dan tidak fungsi lagi....” Keterangan Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng bersesuaian dengan keterangan Saksi Harling Dg.Nappa Bin Bado Dg.Tiro pada halaman 17“...Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng mengalami luka dibagian telapak tangan kiri dan lipatan siku kanan...”, serta Keterangan Terdakwa pada halaman 17 “...mengakibatkan luka ditelapak tangan kiri Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng”, terlebih khususnya terhadap pertimbangan *Judex Factie* halaman 23 “....Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng mendapat jahitan hingga ia tidak dapat menjalankan aktivitasnya kurang lebih selama 1 (satu) bulan.”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, *Judex Factie* hanya mempertimbangkan pada saat tindak pidana dilakukan, namun

terdapat akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni mengakibatkan Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng mengalami luka yang akibatnya telah memenuhi rumusan Pasal 90 KUHP, lagi pula

Halaman 11 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan kepatuhan dalam masyarakat. Maka ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, melainkan yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 351 Ayat (2) KUHP”, selain itu pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut inkonsistensi dengan pertimbangannya sendiri pada halaman 28 *“Menimbang, .... namun ia tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan”*, Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mencederai rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat

Sehingga sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu yaitu khususnya melanggar unsur “mengakibatkan luka berat” dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana fakta yuridis yang telah diuraikan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, sebab perbuatan Terdakwa telah nyata membuat Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng mengalami cacat, yaitu urat tangan putus dan tidak fungsi lagi. Terganggunya daya pikir tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan. atau sebagaimana lengkapnya uraian unsur “mengakibatkan luka berat” dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021, halaman 16 sampai dengan halaman 17.

Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana ini juga memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menentukan: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” yang dalam penjelasannya disebutkan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Dengan demikian menurut hemat kami bahwa Majelis Hakim dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melakukan penganiayaan”, juga memperhatikan akibat yang dialami oleh Saksi Ruslan Bin Uddin Dg. Nojeng, sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu

Halaman 12 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



tujuan pemidanaan adanya efek jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa DANIAL DG. AGO Bin SESE.

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa DANIAL DG. AGO Bin SESE, berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 114/Pid.B/2021/PN.Tka tanggal 13 September 2021;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa DANIAL DG. AGO Bin SESE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan kami dalam *Requisitoir* tanggal 30 Agustus 2021 dengan Nomor Register Perkara : PDM-124/P.4.32/Eoh.2/07/2021.

Menimbang, bahwa salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding., namun demikian pemeriksaan perkara tersebut akan diperiksa dan diputus secara keseluruhan , karena memori banding dan kontra memori tidak wajib diajukan pada upaya banding ;



Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 114/Pid.B/2021/PN. Tka, tanggal 1 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar sebelum berkas perkara Nomor: 114/Pid.B/2021/PN.Tka dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari ( Inzage ) berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan tersebut pada tanggal 20 September 2021, sedang putusan diucapkan pada tanggal 13 September 2021 , sehingga pengajuan banding 7 ( tujuh ) hari setelah putusan diucapkan karena itu pengajuan banding masih dalam tenggang waktu banding dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima.;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menyatakan terbukti dakwaan atau kedua dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 Bulan** Penuntut Umum keberatan dan menurut Penuntut Umum hukuman terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dan agar diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIAL DG. AGO Bin SESE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS





Menimbang, bahwa sebagaimana alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam memori bandingnya pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP dengan menjatuhkan Pidana Penjara 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan dengan mengemukakan bahwa melihat dari perbuatan Terdakwa , Saksi korban telah mengalami luka pada telapak tangan kiri dan lipatan siku kanan dimana terhadap hal ini di dasarkan Penuntut Umum selain atas keterangan saksi korban Ruslan Bin Uddin Dg Nojeng juga keterangan saksi Harling Dg Nappo Bin Bado Dg Tiro, bahwa saksi Ruslan Bin Uddin Dg Nojeng atas luka yang dialaminya mendapat jahitan dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya kurang lebih 1 ( satu ) bulan karena mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana luka berat yang dimaksudkan pada Pasal 90 KUHP, luka itu namun nyatanya sesuai keterangan saksi korban dan saksi lain luka yang dialami terdakwa kurang lebih 1 ( satu ) bulan setelah sembuh sehingga saksi-saksi dan Penuntut Umum menerangkan saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya kurang lebih 1 ( satu ) bulan dan bukan secara terus menerus demikian juga luka yang dialami nya telah sembuh dan tidak menghalangi beraktivitas yang dikemukakan Penuntut Umum menyatakan terdakwa harusnya terbukti melanggar Pasal 351 ayat ( 2 ) KUHP dan menjatuhkan terdakwa dengan Pidana Penjara yang lebih berat tidaklah berdasar dan karena alasan keberatan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 114/Pid.B/2021/PN Tka, tanggal 13 September 2021, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Halaman 15 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu ringan dan tidak adil, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta yang dikemukakan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman (pidana penjara) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan sudahlah tepat dan adil, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sebab pidana yang dijatuhkan tidak semata sebagai pembalasan namun bagaimana agar hukuman itu juga dapat mendidik serta mengingatkan kepada Masyarakat perbuatan seperti dilakukan Terdakwa dengan korban adalah suatu perbuatan yang tidak perlu ditiru oleh karenanya keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 114/Pid.B/2021/ PN.Tka tanggal 13

September 2021 telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal 351 ayat ( 1 ) K.U.H.Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 114/Pid.B/2021/PN Tka, tanggal 13 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal .23 November 2021, oleh kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.THAMRIN TARIGAN, S.H,M.H,MM dan FERDINANDUS,B. SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini pada Jumat tanggal 26 November 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj, ST.

Halaman 17 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr.THAMRIN TARIGAN,S.H,M.H,MM

CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH ,

ttd

FERDINANDUS,B. SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj, ST. NORMAH,SH.

Untuk salinan resmi sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs.DJAMALUDDIN D.N, SH, M, Hum  
NIP 196302222198303 1 993

Halaman 18 dari 18 Halaman\_Putusan\_Nomor\_653\_PID\_2021\_PT\_MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)